

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam hal ini terkhusus pada pelaku tindak pidana narkoba(studi kasus Fidelis dan Ikhsan) ialah :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus mempertimbangkan rasa/alasan kemanusiaan dari terdakwa
2. Hakim juga bukan merupakan corong undang – undang , hakim dapat melakukan penemuan hukun yang baru dengan pertimbangan hokum yang jelas,cukup, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Hakim dapat menjatuhi putusan pidana dibawah minimum khusus apabila terdakwa tersebut di dalam pengadilan terbukti sebagai pengguna dan jumlahnya relatif

kecil tidak lebih dari 5 gram untuk narkotika golongan 1 khususnya ganja.

4. Dapat juga melihat putusan Hakim terdahulu (Yurisprudensi) yang menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus tindak pidana narkotika untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika pada masa sekarang selama hakim memiliki pertimbangan hokum maupun non hokum yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hakim juga dapat menilai dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik fakta yuridis maupun non yuridis bahwa terdakwa tersebut menggunakan narkotika untuk kepentingan yang mendesak atau tidak contohnya : narkotika tersebut digunakan sebagai obat. Hakim dalam hal ini dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus berdasarkan hati nurani dan keyakinan diri sendiri untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnya serta putusan nya tersebut memiliki manfaat yang luas untuk masyarakat.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis atas penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus oleh hakim pada pelaku tindak pidana narkoba (studi kasus fidelis dan ikhsan susandi ) yaitu :

Penerapan sistem minimum khusus dalam tindak pidana narkoba, hendaknya disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan dalam ketentuan umum KUHP dengan kriteria yang lebih jelas serta lebih spesifik, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Untuk menjamin diterapkannya pidana minimum khusus, penulis berpendapat untuk seluruh hakim agar dalam menjatuhkan putusan penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam menangani perkara tindak pidana narkoba agar benar-benar mempertimbangkan berupa pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis dan memperhatikan serta bertitik tolak kepada asas kepastian hukum yang berasaskan asas keadilan dan asas kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta.
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung.
- Erna Dewi, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, Bandung : Alumni.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1996 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1984 *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

Rien G Kartasapoetra, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara.

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

**Website :**

[icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/](http://icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/), diakses pada tanggal 12 oktober 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40799686>, diakses pada tanggal 12 oktober 2019

<https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 13 oktober 2019.

HukumOnline.com, 2014, *Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-kontraputusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan>,

diakses pada tanggal 23 oktober 2019.

<https://www.hetanews.com/article/56500/terbukti-pasal-112-terdakwa-narkotika-divonis-2-tahun-penjara-hakim-menyimpang-ketentuan-pidanaminimum> ,diakses pada tanggal 10 november 2019

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54d10901a7a6f1d6d050396416f81cc2>, diakses pada tanggal 15 november 2019

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/acfa15145da0426a7bd0fa6d0347cba8>, diakses pada tanggal 15 november 2019

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Permenkes 50/2018 tentang Narkotika Golongan Baru